



## Peran PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Benteng Pasar Atas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Pilkada Serentak 2024

Hizbul Bahari, Hasnuldi Miaz, Ragil Surya Prakasa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [hizbulbahari27@gmail.com](mailto:hizbulbahari27@gmail.com) & [hasnuldimiaz@gmail.com](mailto:hasnuldimiaz@gmail.com) & [ragil.prakasa09@gmail.com](mailto:ragil.prakasa09@gmail.com)

### *Abstract*

The implementation of General Elections (Pemilu) in Indonesia, especially in the 2024 Simultaneous Pilkada, is faced with serious challenges in the form of money political practices and fraud which can damage the integrity of democracy. This research aims to analyze the role of the Voting Committee (PPS) in Benteng Pasar Atas Subdistrict in socializing the dangers of fraudulent voters, including money politics. The research method used is descriptive with an empirical approach, involving the collection of primary data through interviews and observations, as well as secondary data from official documents and related literature. The research results show that money politics practices, such as bribery and vote buying, are still widespread and have the potential to threaten election fairness. Therefore, political education for voters, especially the younger generation, is very important to increase awareness of the dangers of money politics and encourage more rational participation in the election process. It is hoped that this research can make a positive contribution in efforts to improve the quality of democracy in Indonesia.

**Keywords:** *simultaneous regional elections 2024; the dangers of money politics; socialization*

### *Abstrak*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, khususnya pada Pilkada Serentak 2024, dihadapkan pada tantangan serius berupa praktik politik uang dan kecurangan yang dapat merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Benteng Pasar Atas dalam sosialisasi bahaya pemilih curang, termasuk politik uang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empiris, melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang, seperti suap dan pembelian suara, masih marak terjadi dan berpotensi mengancam keadilan pemilu. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemilih, terutama generasi muda, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya politik uang dan mendorong partisipasi yang lebih rasional dalam proses pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

*Kata Kunci:* pilkada serentak 2024; bahaya politik uang; sosialisasi

#### **A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat independen dan nonpartisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu akan berkualitas dan demokratis jika diselenggarakan dengan menjunjung tinggi integritas, memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Menurut pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”<sup>1</sup>. Salah satu tugas yang harus dilakukan KPU adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pemilu selanjutnya. Tidak terlepas KPU Kota Bukittinggi, Oleh karena itu pemilu 2024 ini di dominasi oleh peilih pemula. Warga negara indonesia atau masyarakat sudah berumur minimal 17 tahun maupun telah atau sudah menikah mempunyai hak untuk menentukan pilihannya Masyarakat NKRI yang sudah memiliki hak tersebut dapat melaksanakan haknya sesuka hati hanya jika ia tercatat menjadi pemilih tetap.<sup>2</sup>

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, di mana warga negara memilih para pemimpinnya secara bebas dan adil. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilu sering kali diwarnai oleh praktik politik uang dan kecurangan yang dapat merusak kedaulatan rakyat dan keadilan demokrasi.

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan atau desa. PPS terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang juga merangkap sebagai anggota, serta 2 (dua) orang anggota lainnya.

Tugas dan wewenang PPS pada Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2022 memuat tugas yang harus dilakukan oleh PPS. sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) diatur mengenai wewenang-wewenang yang dimiliki oleh PPS. Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah, dikatakan ujung tombak pemerintahan karena pada kelurahan, aparatur pemerintah akan dapat langsung berhadapan dengan masyarakat secara nyata, yaitu: “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>2</sup> megawati and andi tenri pandang, *peran komisi pemilihan umum (kpu) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula* 1, no. 3 (2020), hlm. 523

di bawah kecamatan". Sebagai abdi negara, aparatur pemerintahan kelurahan harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. pelayanan masyarakat adalah kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih (Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005).

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang lalu, pemerintah Kelurahan Benteng Pasar Atas tidak bertindak sebagai penyelenggara melainkan sebagai fasilitator. Fungsi fasilitasi tersebut kapasitas kantor kelurahan sebagai pusat informasi dan sosialisasi serta tempat penyimpanan logistik utama Pemilu menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, petugas penyelenggara Pemilu tingkat kelurahan (PPS) juga berkantor di kantor kelurahan setempat. Dari jalur pemerintahan mulai pusat (Departemen Dalam Negeri) hingga daerah, kelurahan merupakan bagian dari desk (posko) Pemilu, di mana pemerintah kelurahan menyampaikan informasi berjenjang kepada pemerintahan tingkat atasnya mengenai perkembangan pelaksanaan tahapan Pemilu.

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan menunjukkan bahwa lurah memiliki peran strategis dalam Pilkada 2024. Lurah sebagai fasilitator Pemilu terlibat dalam dukungan teknis pada kegiatan sosialisasi, administrasi logistik, rekrutmen PPS dan sekretariat PPS, serta dalam fasilitasi kantor bagi PPS. Oleh karena PPS Kelurahan Benteng Pasar Atas memiliki sekretariat di Kantor Lurah Benteng Pasar Atas, maka antara keduanya harus terjalin koordinasi.

PPS dan lurah menurut sifatnya dapat dikatakan sebagai rapat formal karena menggunakan undangan yang dihadiri sejumlah stakeholder di antara camat, lurah, perwakilan dari Polsek, perwakilan dari Koramil, dan Panwascam sebagai bentuk komunikasi secara administratif untuk memberikan informasi tentang rapat yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan rapat dilakukan secara terjadwal dan secara

insidental. Pertemuan melalui rapat untuk meningkatkan koordinasi dalam mensukseskan Pilkada 2024 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk berdiskusi atau bertukar pikiran dalam rangka suksesnya Pilkada 2024 sertaantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya persamaan persepsi tersebut, maka akan tercipta kesamaan pemahaman tentang tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Pertemuan tersebut berdampak positif bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pilkada 2024. Aktifnya Peserta rapat tersebut dapat dilihat melalui interaksi yang sopan dan responsif ketika rapat berlangsung, termasuk strategi untuk mengatasi tantangan di Kelurahan Benteng Pasar Atas. Misalnya, perhatian khusus untuk memastikan setiap warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah serta mensosialisasikan tentang bahaya politik uang.<sup>3</sup>

Politik uang, yang seringkali terjadi dalam proses pemilu, mengancam integritas suatu proses politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Praktik politik uang ini melibatkan penyusunan atau pemberian hadiah kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kebebasan berpendapat dan memilih yang adil, Selain itu, kecurangan dalam pemilu seperti penggelembungan suara, pemalsuan dokumen, atau intimidasi terhadap para pemilih juga menyebabkan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Ketidakberesan ini mengancam pertumbuhan, stabilitas, dan kepercayaan pada sistem politik yang demokratis.<sup>4</sup>

Contoh pelanggaran kampanye adalah money politic. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi Tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari

---

<sup>3</sup> jurnal bangun abdimas, vol 3, no 2, november 2024, peningkatan koordinasi antara pps dan lurah dalam mensukseskan pilukada 2024 di kelurahan nipah panjang ii, hal. 278-283

<sup>4</sup>dampak politik uang terhadap mahalanya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik almas ghaliya putri sjafrina indonesia corruption watch (icw)

para calon anggota legislatif tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika pemilu. Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki peran penting dalam sosialisasi bahaya pemilih curang (money politics) peran PPS dalam pilkada serentak 2024:

1. penyediaan Informasi:

Sosialisasi Pendidikan Pemilih: PPS bertugas menyampaikan informasi tentang pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan. Ini mencakup edukasi tentang hak, kewajiban, dan peran pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:

Partisipasi Masyarakat: Melalui sosialisasi massa, PPS berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya money politic. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa memahami dan menghindari praktik-praktik ilegal seperti menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

3. Aktivitas Pengawasan:

Monitoring dan Mengidentifikasi Pelanggaran: PPS juga bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan menyampaikan temuan serta laporan dugaan pelanggaran kepada komite-komite yang relevan untuk ditindak lanjuti.

4. Implementasi Aturan Hukum:

Pelaksanaan Regulasi: PPS harus memastikan bahwa semua aturan hukum terkait pemilu, termasuk larangan money political, dipenuhi. Misalnya, Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 melarang calon dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> nisa nabila, paramita prananingtyas, and muhamad a zhar, "pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia," *notarius* Volume 13, no 1 (2020): hlm 141

<sup>6</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

## 5. Komunikasi Efektif:

Media Sosial dan Interaksi Langsung: Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, PPS harus menggunakan media sosial untuk membagikan informasi seputar tahapan dan kegiatan kepemiluan. Selain itu, interaksi langsung dengan masyarakat, seperti pertemuan tatap muka, juga sangat penting.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menyajikan data yang akurat mengenai bahaya politik uang dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bukittinggi. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah empiris, yang menekankan pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Fokus penelitian ini adalah pada partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024.

### Sumber dan Jenis Data

- Data Primer: Diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, dan dokumen tidak resmi. Data ini mencakup informasi langsung terkait dengan praktik politik uang.
- Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Ini termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kota Bukittinggi, yang menjadi objek penelitian terkait sosialisasi bahaya politik uang.

### Teknik Pengumpulan Data:

- Wawancara: Menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi dari responden. Ini dilakukan dengan pedoman wawancara yang fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam.

- Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan tingkat partisipasi pemilih dan praktik politik uang.

Teknik Pengolahan Data:

- pemeriksaan Data: Memastikan data yang terkumpul lengkap dan akurat.
- Klasifikasi Data: Menyusun data secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasan untuk memudahkan analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan data dan menyajikannya dalam bentuk naratif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak politik uang terhadap integritas pemilu.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Salah satu unsur kesuksesan Pemilu tidak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda. KPU secara hirarki memiliki sejumlah wakil di bawahnya, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan/Desa serta Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS).

Dalam rekrutmen anggota PPK dan PPS, KPUD melibatkan kepala pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan yaitu camat dan lurah sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan SK KPU No. 172 Tahun 2003. Meskipun untuk mengisi keanggotaan PPK dan PPS diberlakukan persyaratan tertentu, seperti

tidak menjadi fungsionaris partai politik, namun model rekrutmen ini oleh beberapa kalangan sempat dipermasalahkan tingkat independensinya. Namun karena posisi camat dan lurah sebagai PNS juga netral dari politik praktis (non partisan), maka kritik tersebut kurang argumentatif, apalagi struktur kelembagaan KPU yang hanya sampai tingkat Kabupaten/Kota tidak memiliki sarana dan prasarana perekrutan.<sup>7</sup>

Politik uang dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yakni, dalam bentuk kampanye dan serangan fajar. Kampanye merupakan suatu proses yang direncanakan secara sadar, bertahap serta berkelanjutan yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi masyarakat yang telah ditetapkan. Dalam kampanye. Tim sukses melakukan pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun barang lainnya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat agar memilih pasangan calon tersebut. Kedua, Serangan fajar, merupakan suatu cara yang dilakukan oleh tim sukses menjelang pencoblosan dengan cara mendatangi rumah-rumah masyarakat agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan kepala desa. Bentuk politik uang yang kedua yaitu barang, barang yang dimaksud berupa sembako, kaos, atribut maupun souvenir.<sup>8</sup>

Kasus money politik dalam pemilihan umum sudah menjadi momok yang menakutkan dan sering terjadi pada pemilihan umum yang sedang berlangsung. Selain itu dalam melakukan pemberian hadiah kepada masyarakat biasanya, terjadi suatu negosiasi ataupun tawar menawar antara tim sukses dari salah satu kandidat dengan warga masyarakat. Tawar menawar ini dilakukan seperti sudah menjadi kebiasaan kepada warga masyarakat tanpa perlu basa-basi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemunggutan suara menjanjikan dan memberikan atau

---

<sup>7</sup> Ridho, Vol. 6, No. 1, April 2013

<sup>8</sup> Selvia Salsabilatus Zainand Agus Machfud Fauz rasionalitas mahasiswa berpartisipasi dalam politik uang pada pemilihan kepala desa kenep,” *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* Vol.7, no. No 7 (2021), hlm 303.

<sup>9</sup> Ahmad Catur Adinugroho et al., “Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo,” *PERSPEKTIF* volume 11, no. Nomor 2 (2022): hlm 620.

materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta)".

Berikut tabel pengguna hak pilih di Kelurahan Benteng Pasar Atas:<sup>10</sup>

DPT (Daftar Pemilih Tetap)	Laki-laki	Perempuan
1.107	540	567

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	1.136
Jumlah surat suara yang digunakan	639
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih	2
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat sisa suara cadangan	495

#### D. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik uang dan kecurangan dalam pemilu merupakan ancaman serius bagi integritas dan keadilan proses demokrasi di Indonesia, khususnya pada Pilkada Serentak 2024. Melalui analisis yang dilakukan di Kelurahan Benteng Pasar Atas, ditemukan bahwa politik uang sering kali terjadi dalam bentuk suap, pembelian suara, dan penyalahgunaan dana kampanye. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, tetapi juga menghilangkan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihan mereka secara rasional. Oleh karena itu, peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam sosialisasi bahaya politik

<sup>10</sup> keputusan komisi pemilihan umum kota bukittinggi nomor 408 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota bukittinggi tahun 2024, <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/detailkepkpuk-464d54565230395556586b253344>

uang kepada masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari praktik tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI****Buku:**

Megawati and Andi Tenri Pandang, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula* 1, no. 3 (2020), hlm. 523

Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik Almas Ghaliya Putri Sjafrina Indonesia Corruption Watch (ICW)

Nisa Nabila, paramita prananingtyas, and muhamad a zhar, "pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia," *notarius* Volume 13, no 1 (2020): hlm 141

**Jurnal:**

Jurnal bangun abdimas, vol 3, no 2, november 2024, peningkatan koordinasi antara pps dan lurah dalam mensukseskan pemilukada 2024 di kelurahan nipah panjang ii, hal. 278-283.

Ridho, Vol. 6, No. 1, April 2013

Selvia Salsabilatus Zainand Agus Machfud Fauz rasionalitas mahasiswa berpartisipasi dalam politik uang pada pemilihan kepala desa kenep," *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* Vol.7, no. No 7 (2021), hlm 303.

Ahmad Catur Adinugroho et al., "Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo," *PERSPEKTIF* volume 11, no. Nomor 2 (2022): hlm 620.

**Website:**

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/detailkepkpu464d54565230395556586b253344>

**Undang-Undang**

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017

**Undang-Undang PKPU**

Keputusan komisi pemilihan umum kota bukittinggi nomor 408 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota bukittinggi tahun 2024.  
Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2022